



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 21 /M.KT.02/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

30 Mei 2017

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Gubernur; dan
 11. Para Bupati/Walikota

di
Tempat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk **tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama** kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Permasayarakatan, dan lain-lain, **sehingga tidak**

dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, **dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal**, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.